

Pasal 61

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus parkir, Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat villa, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas / Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling adalah :

No.	PELAYANAN	BESAR TARIF		JUMLAH (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
	1.1 Retribusi Kunjungan	3.000	2.000	5.000
	1.2 Debridmen luka (Pembersih Luka)	5.000	2.500	7.500
	1.3 Pembidaian	20.000	10.000	30.000
	1.4 Infus	20.000	10.000	30.000
2.	Pertolongan Persalinan			
	2.1. Persalinan Normal			
	2.2. Persalinan dengan tindakan kecil	210.000	140.000	350.000
	2.3. Perawatan bayi normal	240.000	160.000	400.000
	2.4. ANC / Kunjungan	12.000	8.000	20.000
	2.5. PNC / Kunjungan	12.000	8.000	20.000

3.	Tindakan Medik Ringan			
	3.1. Tindik Daun telinga dan sunat	6.000	4.000	10.000
	3.2. Sirkumsisi	60.000	40.000	100.000
	3.3. Pemasangan IUD	30.000	20.000	50.000
	3.4. Pencabutan IUD	30.000	20.000	50.000
	3.5. Pemasangan implan	30.000	20.000	50.000
	3.6. Pencabutan implant	45.000	30.000	75.000
	3.7. Suntikan KB	6.000	4.000	10.000
	3.8. Operasi Ringan			
	a. Ganti verban	3.000	2.000	5.000
	b. Heachitan perjahitan	18.000	12.000	30.000
	• 1 s/d 5 Jahitan	21.000	14.000	35.000
	• 6 s/d 10 Jahitan	30.000	20.000	50.000
	• > 10 jahitan			
	c. Up Hetcting Insisi perjahitan	9.000	6.000	15.000
	• 1 s/d 5 Jahitan	15.000	10.000	35.000
	• 6 s/d 10 Jahitan	21.000	14.000	35.000
	• > 10 jahitan	21.000	14.000	35.000
	a. Insisi Kecil	15.000	10.000	25.000
	b. Insisi Sedang	21.000	14.000	35.000
	c. Eksisi Kecil	24.000	16.000	40.000
	d. Eksisi Sedang	30.000	20.000	50.000
	e. Ekstirpasi Kecil	12.000	8.000	20.000
	f. Ekstirpasi Sedang	12.000	8.000	20.000
	g. Ekstraks			
4.	Tindakan Medik Gigi			
	4.1 Pembersihan karang gigi persegi	1.800	1.200	3.000
	4.2 Pencabutan gigi susu	3.000	2.000	5.000
	4.3 Pencabutan gigi tetap depan	6.000	4.000	10.000
	4.4 Pencabutan gigi tetap belakang	12.000	8.000	20.000
	4.5 Pencabutan akar gigi	15.000	10.000	25.000
	4.6 Tambal gigi Sementara / tetap	9.000	6.000	15.000
5.	Rawat Inap			
	5.1 Rawat Inap Perhari			
	a. Kelas III	20.000	10.000	30.000
	b. Kelas II	21.000	14.000	35.000
	c. Kelas I	24.000	16.000	40.000

6.	Pemeriksaan Laboratorium	1.800	1.200	3.000
	6.1 Pemeriksaan Golongan Darah	2.100	1.400	3.500
	6.2 Pemeriksaan laju endap Darah	1.800	1.200	3.000
	6.3 Pemeriksaan HbS ahli	5.400	3.600	9.000
	6.4 Pemeriksaan Darah Rutin	5.000	2.500	7.500
	6.5 Pemeriksaan Urin Rutin	5.000	2.500	7.500
	6.6 Pemeriksaan Tinja	3.000	2.000	5.000
	6.7 Pemeriksaan Sputum / dahak	2.400	1.600	4.000
	6.8 Pemeriksaan malaria	9.000	6.000	15.000
	6.9 Pemeriksaan Widal	6.000	4.000	10.000
	6.10 Pemeriksaan tes Kehamilan	9.000	6.000	15.000
	6.11 Pemeriksaan GO	20.000	10.000	30.000
	6.12 Pemeriksaan Gula Darah	9.000	6.000	15.000
	6.13 Pemeriksaan Asam Urat	12.000	8.000	20.000
	6.14 Pemeriksaan SGOT /SGPT	12.000	8.000	20.000
	6.15 Pemeriksaan Kolesterol			
	6.16 Pemeriksaan Ureum			
	6.17 Pemeriksaan Kreatinin			
7.	Pengujian Kesehatan			
	7.1 Keur Dokter umum	5.000	2.500	7.500
	7.2 Keur Mata	5.000	2.500	7.500
8.	Pelayanan Ambulance			
	8.1 Tenaga pendamping Rujukan dalam Kabupaten	20.000	10.000	30.000
	8.2 Tenaga pendamping Rujukan Luar Kabupaten	30.000	20.000	50.000
9.	Kunjungan Rumah	12.000	8.000	20.000
10.	Pelayanan Konsultasi			
	- Poli Gigi	3.000	2.000	5.000
	- Poli Sanitasi	3.000	2.000	5.000
	- Poli TB	3.000	2.000	5.000
	- Konseling Pranikah	3.000	2.000	5.000
	- Imunisasi Khusus	3.000	2.000	5.000

- (2) Penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah sakit Daerah berdasarkan harga nyata dan subsidi Pemerintah.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah yang dilakukan dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB setiap hari, serta tarif pelayanan cito ditetapkan penambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) di atas jasa pelayanan tarif umum.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan atas kerja sama dengan pihak ketiga adalah 1-1,5 kali dari tarif yang ditentukan sesuai dengan kelas.
- (5) Tarif perawatan dikelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif rawat jalan dan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- Kelas III = $1/3 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - Kelas II = unit cost / tarif (berpedoman dengan tarif askes)
 - Kelas I = $2 - 9 \times$ unit cost / tariff kelas II
 - Kelas Utama = $3-5 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - Kelas VIP = $4-9 \times$ unit cost / tarif II
 - ICU / NICU / ICCU = $4-9 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - HCU = $2-9 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - Kamar Bedah = $2-9 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - Kamar Bersalin = $2-9 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - Transit = $1/3 \times$ unit cost / tarif kelas II
 - One day care = $1-1/5$ kali tarif kelas II

(6) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

I. RAWAT JALAN (POLIKLINIK) DAN RAWAT DARURAT (IGD)					
NO	JENIS PELAYANAN	AKOMUDASI		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN	JASA RS		
1	Rawat Jalan Tingkat I	3.700,00	1.900,00	4.400,00	10.000,00
	(Dokter Umum dan Dokter Gigi)				
2	Rawat Jalan Tingkat II	7.400,00	3.800,00	8.800,00	20.000,00
	(Dokter Spesialis/Ahli)				
3	Rawat Darurat/IGD	6.475,00	3.325,00	7.700,00	17.500,00

I. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN	JASA RS		
1	Surat Keterangan Sehat				
	a. Pelajar/Mahasiswa	1.850,00	950,00	2.200,00	5.000,00
	b. Keperluan Lain-lain	3.700,00	1.900,00	4.400,00	10.000,00
2	Medical check Up sederhana CPNS/PNS Gol. I dan II	33.300,00	17.100,00	39.600,00	90.000,00
3	Medical check Up sederhana PNS Gol. III dan IV	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
4	Medical check Up sederhana Umum/Swasta	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
5	Medical check Up Lengkap Umum/Swasta	277.500,00	142.500,00	330.000,00	750.000,00

II. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN	JASA RS		
I. KELAS PERAWATAN					
1	Kelas VIP	99.900,00	51.300,00	118.800,00	270.000,00
2	Kelas Utama	83.250,00	42.750,00	99.000,00	225.000,00
3	Kelas I	68.450,00	35.150,00	81.400,00	185.000,00
4	Kelas II	33.300,00	17.100,00	39.600,00	90.000,00
5	Kelas III	11.100,00	5.700,00	13.200,00	30.000,00
II. PERAWATAN KHUSUS/INTENSIVE CARE UNIT (ICU)					
1	Kelas VIP	444.000,00	228.000,00	528.000,00	1.200.000,00
2	Kelas Utama	371.850,00	190.950,00	442.200,00	1.005.000,00
3	Kelas I	296.000,00	152.000,00	352.000,00	800.000,00
4	Kelas II	118.400,00	60.800,00	140.800,00	320.000,00
5	Kelas III	44.400,00	22.800,00	52.800,00	120.000,00
III. KONSULTASI SPESIALIS ANTARA BAGIAN DI TEMPAT PERAWATAN					
1	Pavilliun (Utama dan VIP)	18.500,00	9.500,00	22.000,00	50.000,00
2	Kelas I	11.100,00	5.700,00	13.200,00	30.000,00
3	Kelas II	7.400,00	3.800,00	8.800,00	20.000,00
4	Kelas III	6.475,00	3.325,00	7.700,00	17.500,00
5	ICU	12.950,00	6.650,00	15.400,00	35.000,00

Pelayanan Rujukan

- Sesuai jasa perawatan ICU kelas II untuk 1 (satu) hari

III. PENUNJANG DIAGNOSTIS

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA PELAYANAN	TARIF
		BAHAN	JASA RS		
A	PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA	7.770	3.990	9.240	21.000
B	PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK SEDERHANA	14.800	7.600	17.600	40.000
C	PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK SEDANG	11.100	5.700	13.200	30.000
D	PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG				
I	KIMIADARAH				
1	Amilase Darah	4.810	2.470	5.720	13.000
2	Amilase Urien	4.810	2.470	5.720	13.000
3	Analisis batu ginjal	10.360	5.320	12.320	28.000
4	Analisa gas Darah	12.950	6.650	15.400	35.000
5	Asma empedu	7.400	3.800	8.800	20.000
6	Asam urat	1.850	950	2.200	5.000

	7	Kalsiumion	5.550	2.850	6.600	15.000
	8	Kolinestrase	5.550	2.850	6.600	15.000
	9	CK (Creatinin kinae)	4.810	2.470	5.720	13.000
	10	CK BM	9.250	4.750	11.000	25.000
	11	CL Darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	12	CL Urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	13	Fosfatase asam	1.850	950	2.200	5.000
	14	Kalium darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	15	Kalium Urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	16	Kalsium darah	2.960	1.520	3.520	8.000
	17	Kalsium urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	18	Lipase Urin	8.510	4.370	10.120	23.000
	19	Lipase Darah	8.510	4.370	10.120	23.000
	20	Magnesium	4.810	2.470	5.720	13.000
	21	Phospat Urin	2.960	1.520	3.520	8.000
	22	Phospat darah	2.960	1.520	3.520	8.000
II	1	Glukosa darah puasa	3.330	1.710	3.960	9.000
	2	Glukosa darah PP	3.330	1.710	3.960	9.000
	3	Glukosa darah sewaktu	3.330	1.710	3.960	9.000
	4	Urin 4 Porsi / Curve harian	4.810	2.470	5.720	13.000
III		FUNGSI HATI				
	1	Protein total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Albumin	4.070	2.090	4.840	11.000
	3	Globulin	4.070	2.090	4.840	11.000
	4	Bilirubin rorat	4.070	2.090	4.840	11.000
	5	Bilirubin direct / indirect	4.070	2.090	4.840	11.000
	6	Osfatase alkali	5.550	2.850	6.600	15.000
	7	Gamma GT	5.550	2.850	6.600	15.000
	8	SGOT	4.070	2.090	4.840	11.000
	9	SGPT	4.070	2.090	4.840	11.000
IV		FUNGSI GINJAL				
	1	Ureum	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Kreatinin	4.070	2.090	4.840	11.000
	3	Kreatinin clearance	7.400	3.800	8.800	20.000
	4	Urea clearance	7.400	3.800	8.800	20.000
V		ANALISA LEMAK				
	1	Kolestrol Total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Kolestrol LDL	4.070	2.090	4.840	11.000
	3	Kolestrol HDL	4.070	2.090	4.840	11.000
	4	Triliserida	5.550	2.850	6.600	15.000
VI		CEROLOGI				
	1	Widal	7.770	3.990	9.240	21.000

VII		MIKROLOGI				
	1	Sediaan langsung pewarnaan BTA	4.440	2.280	5.280	12.000
	2	Sediaan langsung pewarnaan gram	2.960	1.520	3.520	8.000
VIII		HORMON				
	1	T3 / T4	12.950	6.650	15.400	35.000
	2	T3 Uptake	12.950	6.650	15.400	35.000
	3	Tiroid stimulating Hormon (TSH)	12.950	6.650	15.400	35.000
IX		PATOLOGI ANATOMI				
A		HISPATOLOGI				
	1	Biopsijaringan kecil	16.650	8.550	19.800	45.000
	2	Biopsi jaringan sedang	20.350	10.450	24.200	55.000
	3	Biopsi jaringan besar	24.050	12.350	28.600	65.000
	4	VC jaringan (potong beku)	48.100	24.700	57.200	130.000
		Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang belakang)	48.100	24.700	57.200	130.000
B		CITOLOGI				
	1	FENABDEEP (THORAKS, ABDOMEN, TULANG)	51.800	26.600	61.600	140.000
	2	Hormonal serial 4 kali	35.150	18.050	41.800	95.000
	3	Papsmear	16.650	8.550	19.800	45.000
	4	Sputum 1 kali	9.250	4.750	11.000	25.000
	5	Sputum 3 kali serial, cairan, sikatan, aspiral	22.200	11.400	26.400	60.000
	6	Urin serial 3 kali	24.975	12.825	29.300	67.500
C		PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK CANGGIH				
I		RADIOLOGI				
	1	Abdomen 3 posisi	18.500	9.500	22.000	50.000
	2	Analisa jantung	20.350	10.450	24.200	55.000
	3	Apendikogram	16.650	8.550	19.800	45.000
	4	Arteriografi	55.500	28.500	66.000	150.000
	5	Koleksistografi	62.900	32.300	74.800	170.000
	6	Echocardiography plus vaskulerdopler	101.750	52.250	121.000	275.000
	7	Vistulagrafi	25.900	13.300	30.800	70.000
	8	Histerosalpingografi	22.200	11.400	26.400	60.000
	9	Gastrografi	31.450	16.150	37.400	85.000
	10	Mamagrafi	27.750	14.250	33.000	75.000
	11	MCU	62.900	32.300	74.800	170.000

	12	Miografi	40.700	20.900	48.400	110.000
	13	Oesopagusgrafi	20.350	10.450	24.200	55.000
	14	Plebografi	22.200	11.400	26.400	60.000
	15	Pelografi Intra vena (BNO plus IVP)	62.900	32.300	74.800	170.000
	16	RPG	25.900	13.300	30.800	70.000
	17	Sistografi	25.900	13.300	30.800	70.000
	18	Survey tulang	62.900	32.300	74.800	170.000
	19	Threadmil	74.000	38.000	88.000	200.000
	20	Tulang belakang 2 posisi (Lumbal/sacral/servikal/totakal)	12.950	6.650	15.400	35.000
	21	Uretografi	27.750	14.250	33.000	75.000
	22	X-raycam	24.050	12.350	28.600	65.000
D		PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK SEDANG				
	1	USG Organ	22.200	11.400	26.400	60.000
	2	EEG	27.750	14.250	33.000	75.000
	3	Urin 4 porsi / curve harian	4.810	2.470	5.720	13.000
II		FUNGSI HATI				
	1	Protein total	4.070	2.090	4.840	11.000
	2	Albumin	4.070	2.090	4.840	11.000

IV. TINDAKAN MEDIS

1. Paket tindakan medis (dengan anatesi lokal) diruang perawatan diasa dan Unit Gawat Darurat.

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
A	TINDAKAN RINGAN	14.800	7.600	17.600	40.000
B	TINDAKAN SEDANG I	29.600	7.600	17.600	80.000
C	TINDAKAN SEDANG II	103.600	53.200	123.200	280.000

2. Paket Tindakan Medis Operatif (Anastesi Umum dan Lumbal)

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
A	TINDAKAN OPERATIF SEDANG MEDIS	621.600	319.200	739.200	1.680.000
B	TINDAKAN OPERATIF BESAR MEDIS	888.000	456.000	1.056.000	2.400.000
C	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS MEDIS	1.295.000	665.000	1.540.000	3.500.000

V. Pelayanan Persalinan (pelayanan pada PPK tingkat lanjutan)

- a. Besaran tarif paket rawat inap per hari rawat untuk kasus persalinan sesuai dengan tarif paket rawat inap tingkat lanjutan;
- b. Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelsa II sebesar 1 ½ kali tindakan kelas III;

- c. Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelas I sebesar 3 kali tindakan kelas III;
- d. Tarif tindakan persalinan dan ginekologi kelas VIP sebesar 4 kali tindakan kelas III;
- e. Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas II sebesar 1 kali lipat dari tindakan operatif kelas III;
- f. Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas 1 sebesar 2 kali lipat dari tindakan operatif kelas III;
- g. Tarif tindakan operatif kebidanan dan kandungan kelas VIP sebesar 3 kali lipat dari tindakan operatif kelas III;
- h. Tarif yang tertera dibawah adalah tarif tindakan kelas III;

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Tanpa Penyulit (Normal)	111.000	57.000	132.000	300.000
2	Dengan Penyulit Pervaginam	185.000	95.000	220.000	500.000

VI. PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Darah Per Bag	37.000	19.000	44.000	100.000

VII. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	AKOMODASI		JASA	TARIF
		BAHAN	JASA RS	PELAYANAN	
1	Pelayanan Bidang Klinis Psikologi				
	1. Pelayanan Bidang Klinis				
	'a. Penunjang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	24.050	12.350	28.600	65.000
	'b. Penunjang Diagnosa (observasi)	22.200	11.400	26.400	60.000
	2. Pelayanan Bidang Pendidikan				
	a. Test Kecerdasan / IQ	20.350	10.450	24.200	55.000
	b. Persiapan Masuk sekolah	22.200	11.400	26.400	60.000
	c. Gangguan kesulitan Belajar	20.350	10.450	24.200	55.000
	d. Mengetahui Minat dan Bakat	31.450	16.150	37.400	85.000
	'e. Melanjutkan Pendidikan Propesi / Spesialisasi	37.000	19.000	44.000	100.000
	3. Pelayanan Bidang Perkembangan				
	a. Tumbuh Kembang Anak	20.350	10.450	24.200	55.000
	b. Tumbuh Kembang Remaja	20.350	10.450	24.200	55.000
	4. Pelayanan bidang Industri				
	'a. Seleksi dan Penempatan Karyawan / Pegawai	29.600	15.200	35.200	80.000
	b. Promosi Jabatan				
	• Manager	46.250	23.750	55.000	125.000
	• Koordinator	37.000	19.000	44.000	100.000
	• Pelaksana	31.450	16.150	37.400	85.000
	c. Bidang Karir				
	• Memilih Jenis Pekerjaan	37.000	19.000	44.000	100.000
	• Mengetahui kemampuan kerja	37.000	19.000	44.000	100.000
	5. Uji kekayaan Jabatan/Pekerjaan (Fit and Proper Test)	51.800	26.600	61.600	140.000
	6. Test Masuk S L B / Y P A C	20.350	10.450	24.200	55.000
	7. Pelayanan konsultasi/konseling	9.250	4.750	11.000	25.000
	8. Tindakan Psikoterapi	24.050	12.350	28.600	65.000

Pasal 64 *Pispa*

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan :

- (1) Golongan Rumah Kediaman Penduduk.
 - a. Rumah Permanen
Rp. 8.000 (Delapan Ribu Rupiah)
 - b. Rumah Semi Permanen
Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)
 - c. Rumah Sederhana
Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)
- (2) Golongan Warung-warung
Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- (3) Golongan Toko-toko
Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)
- (4) Golongan Penginapan
Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)
- (5) Golongan Hotel-hotel
Rp. 45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (6) Golongan restoran / Rumah Makan
Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (7) Golongan Bioskop
Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (8) Golongan Industri Kecil
Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)
- (9) Golongan Pedagang Kaki Lima (Gerobak Dorong)
Rp. 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah)
- (10) Golongan Ruko dan Kios Pasar Milik Pemerintah Daerah
 - a. Ruko Kelas I
Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)
 - b. Ruko Kelas II
Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah)
 - c. Kios Kelas I
Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - d. Ruko Kelas II
Rp. 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah)
 - e. Kios Kelas III
Rp. 7.000 (Tujuh Ribu Rupiah)
 - f. Kios Kelas IV
Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah)
- (11) Golongan Rumah Sakit
Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (12) Golongan Kantor Pemerintah
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (13) Golongan Sekolah
Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)

- (14) Golongan Supermarket
Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (15) Golongan BP / Klinik / Puskesmas
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (16) Golongan Puskesmas Rawat Inap
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (17) Golongan Praktek Dokter / Pengacara
Rp. 18.000 (Delapan Belas Ribu Rupiah)
- (18) Golongan Gudang dan Kantor
Perwakilan Perumahan
Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (19) Tarif untuk setiap hari
Pedagang hamparan/los pasar milik Pemerintah Daerah
Rp. 300 (Tiga Ratus Rupiah)
- (20) Masa Retribusi berlaku 1 (satu) bulan sekali

Pasal 65

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil :
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blangko Pendaftaran Penduduk :

a. KK	Rp.	0,-
b. KTP	Rp.	0,-
c. Kartu Keterangan Tempat Tinggal	Rp.	2.500,-
d. Kartu Penduduk Sementara/Kartu Domisili Sementara	Rp.	3.500,- ✓
e. Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp.	4.500,-

Retribusi Penggantian Biaya Cetak blangko Akta Pencatatan Sipil

a. Akta Perkawinan	Rp.	5.000,-
b. Akta Perceraian	Rp.	5.000,-
c. Akta Kematian; dan	Rp.	0,-
d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	Rp.	5.000,-

Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Perkawinan	Rp.	50.000,-
b. Pembatalan Perkawinan	Rp.	50.000,-
c. Perceraian	Rp.	75.000,-
d. Pembatalan Perceraian	Rp.	50.000,-
e. Pengangkatan anak	Rp.	75.000,-
f. Pengakuan dan Pengesahan Anak	Rp.	50.000,-
g. Perubahan Nama	Rp.	50.000,-
h. Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp.	100.000,-

Pasal 66

Struktur dan Besarnya tarif dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah :

(1) Mobil Barang

- a. Kereta Gandeng / Kereta Tempel sebesar Rp. 6.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir;
- b. Truk, Tangki, Bok dengan JBB > 8 ton sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir;
- c. Truck, tengki, box dengan JBB < 8 ton sebesar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir.

(2) Mobil Penumpang

- a. Bus Besar long size sebesar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir;
- b. Bus Sedang sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir;
- c. Bus Kecil, sedan, jeep, pickup, dan sejenis sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir.

(3) Sepeda Motor Sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) / 1 (satu) kali parkir

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar :

(1) Setiap tanah pasar yang digunakan tempat berjualan para pedagang hamparan dikenakan retribusi harian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) meter dikenakan retribusi Rp. 1.000,- / hari
- b. 4 (empat) meter dikenakan retribusi Rp. 1.500,- / hari
- c. 5 (lima) meter dikenakan retribusi Rp. 2.000,- / hari

(2) Setiap bangunan yang berdiri diatas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah sebagai berikut :

- a. Rumah Toko Ukuran 4 x 12 meter dikenakan sewa tanah Rp. 50.000,- / bulan
- b. Kios kelas I ukuran 3 x 4 meter dikenakan sewa tanah Rp. 20.000,- / bulan
- c. Kios kelas II ukuran 3,5 x 3,5 meter dikenakan sewa tanah Rp. 15.000,- / bulan
- d. Kios kelas III ukuran 3 x 3 meter dikenakan sewa tanah Rp. 12.000,- / bulan
- e. Kios kelas IV ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah Rp. 9.000,- / bulan

- f. Los ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah
Rp. 8.000,- / bulan
 - g. Bangunan/lapak/meja permanen diatas tanah pasar per 1 (satu) m²
dikenakan sewa tanah Rp. 5.000,- / bulan
- (3) Setiap Rumah Toko/Kios yang berada di Kabupaten Empat Lawang yang dikelola oleh pasar dikenakan Retribusi Dagangan dengan perincian sebagai berikut :
- a. Rumah Toko dikenakan Retribusi
Rp. 1.500,- / hari
 - b. Kios Kelas I, dikenakan Retribusi
Rp. 1.000,- / hari
 - c. Kios Kelas II, dikenakan Retribusi
Rp. 500,- / hari
 - d. Kios Kelas III, dikenakan Retribusi
Rp. 500,- / hari
 - e. Kios Kelas IV, dikenakan Retribusi
Rp. 500,- / hari
 - f. Los, dikenakan Retribusi
Rp. 500,- / hari

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujuan Kendaraan Bermotor :

- (1) Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mobil Penumpang.....Rp 40.000,-
 - b. Mobil Bus :
 - 1. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 4000 kg.....Rp 50.000,-
 - 2. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 4001 s/d 8000 kg..Rp 54.000,-
 - 3. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8000 kg.Rp 57.500,-
 - c. Mobil Barang :
 - 1. JBB s/d 4000 kg.....Rp 47.500,-
 - 2. JBB 4001 – 8000 kg.....Rp 50.000,-
 - 3. JBB 8001 s/d 15000 kg.....Rp 55.000,-
 - 4. JBB 15001 s/d 25000 kg.....Rp 60.000,-
 - d. Kereta Gandengan.....Rp 57.500,-
 - e. kereta tempelan.....Rp 57.500,-
 - f. Kendaraan khusus
 - 1. JBB s/d 400 kg.....Rp 52.500,-
 - 2. JBB 4001 – 8001 kg.....Rp 57.500,-
 - 3. JBB lebih dari 8001 kg.....Rp 65.000,-

- (2) Biaya Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sudah termasuk biaya untuk buku ujian dan tanda uji yang besarnya ditetapkan :
- a. Pengganti buku uji karna rusak atau hilang dikenakan biaya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Pengganti tanda uji karena rusak atau hilang dikenakan biaya Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang numpang uji.
- (4) Masa uji berkala berlaku 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 69

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus :

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus/jamban/septiktank, dan jenis perumahan dimaksud :
 - Pertama Rumah Penduduk, tempat ibadah, tempat sosial, dan sekolah.
 - Rumah Produksi, Hotel, Restoran, dan Ruko.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pesan pelayanan sejenis di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan persediaan jasa
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tangga, rumah sosial, rumah ibadah, sekolah :

- Septik tank ukuran 0 s/d 3 m ²	Rp. 75.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6 m ²	Rp. 80.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9 m ²	Rp. 85.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 9 m ² keatas	Rp. 90.000,-
 - b. Untuk Rumah Produksi :

- Septik tank ukuran 0 s/d 3 m ²	Rp. 120.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 3 s/d 6 m ²	Rp. 125.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 6 s/d 9 m ²	Rp. 130.000,-
- Septik tank ukuran lebih dari 9 m ² keatas	Rp. 145.000,-

Pasal 70

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 2% (dua persen) Per tahun dari Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPPBB) menara telekomunikasi di Kab. Empat Lawang, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 71

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

(1) Struktur dan Tarif Sewa Tanah / Pemakaian Tanah adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Tanah untuk tempat tinggal / perumahan :
 - Perkotaan Rp. 5.000,- / M² / thn
 - Perdesaan Rp. 2.500,- / M² / thn
- b. Retribusi Tanah untuk perkantoran
 - Perkotaan Rp. 5.000,- / M² / thn
 - Perdesaan Rp. 4.500,- / M² / thn
- c. Retribusi Tanah untuk Pemasangan reklame / iklan Rp. 7.500,- / M² / thn
- d. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan diluar komplek Pasar Rp. 8.000,- / M² / thn
- e. Retribusi Pemakaian Tanah untuk usaha perdagangan didalam komplek Pasar Rp. 8.500,- / M² / thn
- f. Retribusi Pemakaian Tanah untuk Ruko Rp. 9.000,- / M² / thn
- g. Retribusi pemakaian tanah untuk Gedung Bioskop Rp. 9.000,- / M² / thn

(2) Struktur dan tarif sewa Gedung Kesenian adalah :

No	Penyewa	Tarif Sewa / Hari	
		Siang	Malam
a	Umum		
	'a. Gedung Utama 'b. Gedung VIP	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.250.000,- Rp. 1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	'a. Gedung Utama 'b. Gedung VIP	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.700.000,- Rp. 1.400.000,-
b	PNS / Pensiunan PNS		
	'a. Gedung Utama 'b. Gedung VIP	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	'a. Gedung Utama	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.300.000,-

	'b. Gedung VIP	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.500.000,-
c	Intansi Pemerintah		
	'a. Gedung Utama	Rp. 700.000,-	Rp. 1.000.000,-
	'b. Gedung VIP	Rp. 700.000,-	Rp. 1.000.000,-

(3) Struktur dan tarif sewa pemakaian gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah :

- a. Sewa untuk pernikahan Rp. 500.000,- per hari
- b. Sewa untuk kedinasan Rp. 300.000,- per hari

(4) Struktur dan Tarif Sewa Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas adalah :

a. Roda 4 (empat)

i. Sedan

- Tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 60.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1997 s.d 2001 sebesar Rp. 45.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 30.000 / bln

ii. Jeep

- Tahun Pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 55.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1997 s.d 2001 sebesar Rp. 40.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 25.000 / bln

iii. Minibus, Micro Bus dan sejenisnya :

- Tahun Pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 50.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1997 s.d 2001 sebesar Rp. 35.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 20.000 / bln

iv. Pick Up :

- Tahun Pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 40.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1997 s.d 2001 sebesar Rp. 25.000 / bln
- Tahun Pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 10.000 / bln

b. Roda 2 (dua) :

- i. Tahun Pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 15.000 / bln
- ii. Tahun Pembuatan 1997 s.d 2001 sebesar Rp. 10.000 / bln
- iii. Tahun Pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 5.000 / bln

(5) Struktur dan tarif sewa alat Berat adalah :

No	Jenis	Thn	Sewa Perjam (Rp)	Sewa Perhari (Rp)	Sewa Perbulan (Rp)
1	Kawasaki Bulldozer komatsu D.50-16	1981	19.100	152.800	3.820.000
2	Motor Greder Komatsu GD.313. RC	1981	12.800	102.400	2.560.000
3	Stoner Crusher Bukaka GS.BGS	1989	29.100	232.800	5.820.000
4	Wheal Loader Kobelco LK.300	1981	15.100	120.800	3.020.000
5	Tyre Roller KR 20.C	1981	13.300	106.400	2.660.000
6	Vibration Roller Barata MGB.7	1989	18.200	145.600	3.640.000
7	Vibration Roller Case Vibrimax W.100	1989	3.200	25.600	640.000
8	Hand Kompaktor Taykyuku TV.60N	1989	300	2.400	60.000
9	Asphal Sprayer Dwikora DAS 400	1989	3.400	27.200	680.000
10	Asphal Sprayer sakai SAS 200	1989	1.900	15.200	380.000
11	Asphal M. kettie Dwikora BG 2500	1989	10.800	86.400	2.160.000
12	Trailer TM TR.200	1989	800	6.400	160.000
13	Dump Truck (5 T) Hino F.C. 142 KA	1989	7.700	61.600	1.540.000
14	Dump Truck (3 T) Daihatsu V.22 H	1989	3.700	29.600	740.000
15	Dump Truck (3,5 T) Isuzu NPR 59.G	1989	6.200	49.600	1.240.000
16	Road Maint TR Hino F.C. 142 KA	1989	4.400	35.200	880.000
17	Concreate Mixer Golden Star 250 L	1989	1.900	15.200	380.000
18	Concreate Mixer Golden Star S50	1989	1.600	12.800	320.000
19	Air Compresor Air Man FDR. 250	1989	28.00	22.400	560.000
20	Air Compresor Atlas copco XA.60	1989	5.100	40.800	1.020.000
21	Water Pump Ebara	1989	600	4.800	120.000
22	Three Wheel Roller (6-8) T Barata	1982	12.571,42	88.000	2.200.000
23	Motor Greader Mitsubishi M.6.330	1994	62.900	487.200	12.180.000
24	Three Wheel Roller (8-10) T Barata M.6.8	1994	21.900	175.200	4.380.000
25	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	207.500	1.660.000	41.500.000
26	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	265.700	2.125.600	53.140.000
27	Vibrator Roller MGB 12,5 ton	2010	369.400	2.955.200	73.880.000
28	Pedestrian Roler	1983	6.857,14	47.999,98	1.199.999,50
29	Casevebilo Max	1989	4.571,43	32.000,01	800.000,25

Keterangan :

1 Hari = 7 – 8 Jam

1 Bulan = 25 Hari

(6) Struktur dan Tarif Sewa Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

a. Dalam Kota

- 1 (satu) kali angkut 10 (sepuluh) liter BBM

b. Luar Kota

Berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Dalam Kota	Luar Kota
Jasa Rumah Sakit 38%	Rp. –	38% x BBM x Jarak tempuh
Jasa Medik 25%	Rp. –	25% x BBM x Jarak tempuh
BBM 37%	Rp. –	37% x BBM x Jarak tempuh
Jumlah	Rp. –	100% x BBM x Jarak tempuh

(7) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance pada Puskesmas adalah :

- a. Pemakaian Mobil Ambulance Rp. 4.500 / KM
- b. Biaya transport Sopir
 - Dalam Kabupaten Rp. 25.000 / KM
 - Dalam Kota Kecamatan Rp. 10.000 / KM
 - Luar Kabupaten Rp. 50.000 / KM

(8) Struktur dan tarif sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada Sekretariat Daerah :

- a. Dalam Kota : Rp. 50.000,- dengan rincian :
 - Biaya Perawatan / operasional mobil Rp. 35.000,-
 - Jasa Supir Rp. 15.000,-
 - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa
- b. Luar Kota : Rp.50.000,- ditambah Rp. 500,- / KM dengan rincian :
 - Biaya Perawatan / operasional mobil Rp. 200,- / KM
 - Jasa Supir Rp. 300,- / KM
 - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa

Pasal 72

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal adalah :

- a. Mobil Bus cepat antar kota antar provinsi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.
- b. Mobil Bus lambat antar kota antar provinsi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.
- c. Mobil Bus antar kota dalam provinsi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.
- d. Mobil Bus dan mobil penumpang dalam Daerah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.

e. Kendaraan barang terdiri :

- Mobil Pick Up dan Non Angkutan Pedesaan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
- Mobil Truck jumlah berat beban sampai dengan 8 ton sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
- Mobil Kereta Tempelan / Gandengan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal
- Mobil Truck jumlah berat beban diatas 8 ton sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) / 1 (satu) kali masuk terminal.

Pasal 73

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif / 1 (satu) kali Parkir
1	2	3
Pelataran / Lingkungan	1. Sedan, Jeep, minibus dan sejenisnya 2. Pick Up dan Sejenisnya 3. Bus, Truk, tangki, alat besar lainnya 4. Sepeda Motor	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,-
Taman	1. Sedan, Jeep, minibus dan sejenisnya 2. Pick Up dan Sejenisnya 3. Bus, Truk, tangki, alat besar lainnya 4. Sepeda Motor	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,-
Gedung	1. Sedan, Jeep, minibus dan sejenisnya 2. Pick Up dan Sejenisnya 3. Bus, Truk, tangki, alat besar lainnya 4. Sepeda Motor	Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,-

Pemotongan ke Pasar Daging

- f. Pemeriksaan Sapi / Kerbau Sapi / Kerbau Kesehatan Daging Kambing / Kambing / Domba Rp. 500,- / ekor
- Domba impor

Pasal 74

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa :

- (1) Tarif Kamar Villa di Kabupaten Empat Lawang adalah :
- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Kamar VIP | Rp. 200.000,- |
| b. Kamar Deluxe | Rp. 150.000,- |
| c. Kamar Standar I | Rp. 130.000,- |
| d. Kamar Standar II | Rp. 100.000,- |
| e. Rumah Adat III | Rp. 100.000,- |
| f. Rumah Adat I dan II | Rp. 90.000,- |
| g. Aula Siang | Rp. 400.000,- |
| h. Aula Malam | Rp. 500.000,- |
- (2) Tarif Kamar Mess / Losmen di Kabupaten Empat Lawang adalah :
- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Kamar AC | Rp. 75.000,- |
| b. Kamar non AC | Rp. 50.000,- |
- (3) Tarif Hotel di Kabupaten Empat Lawang adalah :
- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Standar Double Room | Rp. 225.000,- |
| b. Standar Twin Room | Rp. 260.000,- |
| c. Deluxe Room | Rp. 325.000,- |
| d. Suite Room | Rp. 485.000,- |

Pasal 75

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan adalah :

- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| a. Pemeriksaan
sebelum
dan sesudah dipotong | Kesehatan | Sapi / Kerbau | Rp.25.000,- / ekor |
| | | Babi | Rp.20.000,- / ekor |
| | | Kambing / Domba | Rp. 6.000,- / ekor |
| b. Pemakaian Kandang | Tempat | Sapi / Kerbau | Rp.10.000,- / ekor |
| | | Babi | Rp. 7.000,- / ekor |
| | | Kambing / Domba | Rp. 3.000,- / ekor |
| c. Pemakaian
Pemotongan | Tempat | Sapi / Kerbau | Rp.20.000,- / ekor |
| | | Babi | Rp.15.000,- / ekor |
| | | Kambing / Domba | Rp. 5.000,- / ekor |
| d. Pemakaian Tempat Pelayanan
Daging | Tempat | Sapi / Kerbau | Rp.15.000,- / ekor |
| | | Babi | Rp.15.000,- / ekor |
| | | Kambing / Domba | Rp. 5.000,- / ekor |
| e. Pemakaian Angkutan dari
Pemotongan ke Pasar Daging | Tempat | - | Rp. 200,- / ekor |
| f. Pemeriksaan Kesehatan Daging | Tempat | Sapi / Kerbau | Rp. 500,- / ekor |
| | | Kambing / Domba impor | |